



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam

hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H dan rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sejak tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir [REDACTED] orang anak yaitu;;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa anak [REDACTED]
[REDACTED]
saat ini ada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah terjadi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering bersikap kasar, bahkan memukul Penggugat;

Bahwa ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

5. Bahwa perselisihan dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

6. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu;;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

yang saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan dipihak lain Tergugat tidak menunjukan pribadi sebagai seorang ayah yang baik yang menyayangi, mengasahi dan melindungi anak-anaknya tetapi malah memberikan contoh yang buruk bagi anak-anaknya dengan segala bentuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan baik itu secara lisan melalui kata-kata ataupun tindakan-tindakan kekerasan kepada anak-anaknya sehingga dikawatirkan akan memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga adalah sangat pantas dan wajar apabila hak atas pengasuhan keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat **MOHON** dengan hormat kiranya Yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari, dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya. Dan selanjutnya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, untuk mencatat putusnya perkawinan ini, setelah menerima salinan putusan perceraian dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat **MOHON** dengan hormat kiranya Yangterhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari, dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, untuk mencatat putusnya perkawinan ini, setelah menerima

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perceraian dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menyatakan bahwa anak buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

[REDACTED]

- [REDACTED].

berada dibawah perwalian dan pengasuhan dari Penggugat;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan namun untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di Persidangan tanpa alasan yang jelas ataupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut::

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut di Persidangan::

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda: P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda: P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda: P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda: P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda: P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti laporan polisi, diberi tanda: P-6;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy hasil *visum et repertum*, diberi tanda: P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan, diberi tanda: P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan, diberi tanda: P-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan, diberi tanda: P-10;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, diberi tanda: P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dimaterai secukupnya kecuali bukti surat bertanda P-9 yang adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa setahu Saksi, gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai [REDACTED] orang anak;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah seringnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan tersebut karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perihal tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada Bulan Desember 2020, Saksi mengetahuinya karena Saksi sempat datang ke kantor polisi sehubungan dengan laporan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami luka di kepala dan mendapatkan jahitan;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah bersama anak-anak;

2. **JACKSON IRAWAN;**

- Bahwa setahu Saksi, gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari om/paman Penggugat yang adalah teman Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 2 Desember 2020, Saksi dimintai tolong oleh paman dari Penggugat untuk diantarkan ke Polsek Manokwari, setelah tiba di Polsek Manokwari, Saksi melihat kondisi Penggugat saat itu sedang berdarah pada bagian kepala dan dari situ pula Saksi tahu jika Penggugat ada di Polsek Manokwari saat itu untuk membuat Laporan Polisi atas Tindakan penganiyaan yang dialaminya;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penganiyaan kepada Penggugat adalah Tergugat selaku suami;
- Bahwa setelah di Polsek Manokwari, kemudian Saksi mengantar Penggugat ke RS Angkatan Laut untuk berobat dan sekaligus membuat *visum et repertum*;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat lagi semenjak kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal [REDACTED] dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai [REDACTED] orang anak, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran terus menerus dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Manokwari secara Agama Katholik, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik pada tanggal [REDACTED] di Gereja Katholik [REDACTED] [REDACTED] dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], bukti surat bertanda P-4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] dan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED], apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] orang anak maka berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] orang anak masing-masing bernama: [REDACTED] [REDACTED]

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi sejak akhir tahun 2020 karena Penggugat sering mendapatkan tindakan kekerasan dari Tergugat yang apabila disandingkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-6 berupa Tanda Bukti Laporan Polisi, bukti surat bertanda P-7 berupa hasil *visum et repertum* dan bukti surat bertanda P-8 berupa surat pernyataan, maka diperoleh fakta jika adanya Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka pada bagian kepala dan harus mendapatkan jahitan dan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda P-8, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dalam rumah tangga yang berujung pada Tindakan kekerasan sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi “*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berujung pada Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan hal itu telah tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu Tergugat selama proses pembuktian di Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah ataupun menghadirkan kuasanya, maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990"), yang pada ayat (1) menyebutkan bahwa;

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-11, maka Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatus Sipil Negara, telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh PP 45 Tahun 1990 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu, atas petitum ini Majelis berpendapat terhadap perkara perceraian ada kewajiban Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil baik di Kantor Catatan Sipil

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilangsungkan maupun di Kantor Catatan Sipil tempat perceraian diputuskan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat pada register tahun berjalan yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, Penggugat memohon agar anak - anak, diberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-8 berupa surat pernyataan, maka anak-anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini ada bersama Penggugat sehingga secara psikologis anak-anak lebih dekat kepada Penggugat sebagai ibu kandung selain itu dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-6 berupa Laporan Polisi serta bukti surat bertanda P-7 berupa hasil *visum et repertum*, maka terdapat cukup alasan jika anak-anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan oleh karenanya petitum angka 4 perihal hak asuh anak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas pasangan untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka beralasan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sehingga kepada Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari, dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatatkan dalam register untuk itu;
4. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu; [REDACTED]

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada **hari RABU, tanggal 17MARET 2021**, oleh kami **SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua tersebut dan Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp 275.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Sumpah	Rp 20.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
7. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]